



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0179/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut : -

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT.-

L a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara bersangkutan;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0179/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 03 Mei 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa emas 20 Gram tunai, sebagaimana di catat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/41/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tanggal 20 Juni 2008;-
2. Bahwa, status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah perawan dengan jejak;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da aldukhul) dan telah di karuniai anak 1 orang bernama ANAK, perempuan, umur 3 tahun sekarang ikut dengan Penggugat;-
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Karangampel Indramayu Jawa Barat selama kurang lebih selama 3 tahun;-
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah melakukan perzinahan dan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikahinya (poligami) Penggugat merasa keberatan;-



6. Bahwa, meskipun Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat dan sudah dimaafkan, namun Tergugat secara diam-diam masih menjalin hubungan dengan wanita tersebut;-
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Pebruari 2012 berawal ketika ditemukan pesan singkat (Sms) di ponsel dan pesan melalui facebook berisi percakapan antara Tergugat dengan wanita tersebut, Tergugat meminta lagi kepada Penggugat agar diizinkan untuk berpoligami, akan tetapi Penggugat tetap berkeberatan;-
8. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat mengalami tekanan batin sehingga pada tanggal 08 Pebruari 2012 Penggugat dan anak memilih pulang ke rumah orang tua di Desa Imigrasi Permu Kepahiang;-
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan menuntut cerai, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup, melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :-

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.-
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugrha Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-

SUBSIDER:



Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor : 0179/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 15 Juni 2012 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Mei 2012 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan olehnya sebagai sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa : -

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 170804808820001 tanggal 13 Oktober 2009 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. (P.1);-
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/41/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. (P.2).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat telah pula menghadapkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat, masing-masing bernama :-

1. SAKSI PERTAMA, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinkes, bertempat di Kabupaten Kepahiang, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat;-
- Bahwa, menikah dilaksanakan di tempat saksi dan yang menjadi wali nikah saksi sendiri;-
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat saksi hanya beberapa hari, setelah itu Penggugat ikut ketempat Tergugat di Indramayu Jawa Barat dan telah di karuniai 1 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa, saksi ketempat mereka ada dua kali kelihatannya rumah tangga mereka rukun-rukun saja;-
- Bahwa, seterusnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada terjadi cिकcok karena Tergugat berselingkuh waktu itu saksi mendapat telpon lalu saksi ketempat mereka dan bermusyawarah dengan orang tua Tergugat dan saat itu Tergugat mengakui perbuatannya ;-
- Bahwa, pada tanggal 08 Pebruari 2012 Penggugat pulang ketempat saksi diantar oleh Tergugat hanya batas Bekasi;-
- Bahwa setelah pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pula berkomunikasi serta tidak pula mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka dan setuju Penggugat bercerai;-

2. SAKSI KEDUA, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat;-
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah dilaksanakan di tempat saksi;-
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di tempat saksi hanya beberapa hari, setelah itu Penggugat ikut Tergugat ke Indramayu Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa, saksi bersama suami ada dua kali ketempat mereka di Indramayu, awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, lalu kemudian terjadi cिकok karena Tergugat berselingkuh hingga akhirnya pada tanggal 08 Pebruari 2012 Penggugat pulang ke tempat saksi diantar oleh Tergugat hanya sebatas Bekasi;-
 - Bahwa, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput, tidak berkomunikasi lagi serta tidak pula pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;-
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil dan pihak keluarga tidak bersedia lagi untuk merukunkan mereka serta setuju Penggugat bercerai;-

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-



Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, dimana Penggugat bertempat tinggal, hal ini telah didukung oleh alat bukti surat (P.1) dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan umat islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali membina rumah tangga, hal ini telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan di dukung oleh alat bukti surat (P.2) yang oleh Majelis hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum (Legal standing) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan alasan pokok antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga di sebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sejak tanggal 08 Pebruari 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling perdulikan lagi;-

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan, masih merupakan bukti permulaan, maka untuk melengkapinya menjadi bukti yang sempurna, Majelis hakim masih memerlukan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti, dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya telah sama-sama mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak tinggal 08 Pebruari 2012 sampai sekarang tanpa saling perdulikan lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga mereka telah retak (Marriage Brekdown) terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat lagi diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan bagi keduanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadiran Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat dapat di kabulkan dengan Verstek;-



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan semua ketentuan Pertaturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.-
3. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 M, bersamaan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 H, oleh kami ASYMAWI, SH. sebagai Ketua majelis, SUGITO,S.SH. dan A.HAVIZH MARTIUS.S,Ag.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hj.SYAHRAWATI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

KETUA MAJELIS,

ASYMAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SUGITO,S.SH.

A.HAVIZH MARTIUS.S,Ag.SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Hj. SYAHRAWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK--	Rp. 50.000,-
3. Biaya redaksi----	Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan-	Rp.295.000,-
5. Biaya Materai---	Rp. 6.000,-
J u m l a h ---	Rp. 386.000,-

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)